

Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah

Ismail, Busyro, Nofiardi, Fajrul Wadi, Hamdani

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ismailnovel68@gmail.com

busyro.pro18@gmail.com

nofiardi.drz@gmail.com

fajrulwadi74@gmail.com

hamdani@iainbukittinggi.ac.id

ABSTRACT

Covid-19 has taken the world by storm. The virus was first reported in 2019 in Wuhan, China, has destroyed the order of life in various sectors—economic, business, legal, political, security, social, and religious among others has suffered. This is because this virus is easy to spread and ferocious. To solve this problem, one of the efforts made by the Indonesian government is to carry out mass vaccinations that is given free of charge to the public. However, for various reasons, there are still many people who refuse to be vaccinated. Thus, the government then imposed criminal sanctions for those who refused. The imposition of these sanctions seems to raise pros and cons in the community, including legal experts, ulama, and human rights activists. This study aims to investigate how maqashid asy-syariah perspective views the advisability imposing criminal sanctions on refusal to Covid-19 vaccination and the level of criminal law given. This study is normative analysis research in form of library research. Content analysis method with descriptive and comparative techniques was used in conducting this study. The result of this study indicate that imposing criminal sanctions for refusing to get vaccinated against Covid-19 is in accordance with the maqashid asy-syariah especially in terms of mental maintenance. Whereas, the level of criminal law given is categorized into ta'zir criminal which the severity of the punishment is determined by the authority.

Keyword: Covid-19 vaccination, sanctions, Maqashid al-Syari'ah

A. PENDAHULUAN

Tahun 2019, dunia dihebohkan dengan kemunculan virus penyakit berbahaya, tepatnya di Kota Wuhan Cina. Virus yang dinamakan dengan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ini sudah memakan ratusan juta jiwa. Data terakhir dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dirujuk oleh situs covid19.go.id pertanggal 17 Februari 2022, jumlah negara yang sudah terjangkit virus ini adalah 228 negara, jumlah pasien yang terkonfirmasi adalah 412.351.279 orang, sedangkan jumlah korban meninggal dunia akibat covid-19 adalah 5.821.004 orang. Untuk Negara Indonesia tercatat angka positif 4.966.046 orang, angka kesembuhan 4.375.234 orang sedangkan jumlah pasien yang meninggal dunia adalah sebanyak 145.622 orang. (<https://Covid19.Go.Id/>, 2022).

Covid-19 tidak hanya berpengaruh kepada dunia kesehatan, namun juga berdampak terhadap semua sisi kehidupan, baik itu pendidikan, ekonomi, olahraga bahkan kehidupan keagamaan pun ikut terkena dampak dari virus ini. Seperti sekolah harus dilaksanakan secara daring, pasar rakyat dan mall-mall harus ditutup, beberapa event olah raga nasional dan internasional harus ditunda dan dibatalkan, bahkan pelaksanaan ibadah haji pun harus dibatalkan.

Berbagai cara sudah ditempuh oleh pemerintah untuk menyelesaikan semua permasalahan itu. Mulai dari pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), 2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. (Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), 2020). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (2021).

Di antara cara yang ditempuh oleh pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19 adalah dengan program vaksinasi yang diluncurkan oleh Menteri Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Vaksinasi ini merupakan program utama pemerintah, anggaran yang sangat besar sudah dikururkan untuk melancarkan proses vaksinasi ini, sehingga rakyat Indonesia bisa mengikuti vaksinasi dengan gratis. Karena perhatian pemerintah terhadap kegiatan vaksinasi ini sangat besar, sehingga pemerintah menerapkan sanksi

bagi warga yang tidak mau mengikuti vaksin. Ada beberapa bentuk sanksi yang diterapkan oleh pemerintah, seperti tidak boleh melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat, (Detik News, 2021), tidak boleh mengikuti tes CPNS, (Kompas.com, 2021) bahkan juga sanksi pidana berupa kurungan dan atau denda.

Pemberian hukuman kepada orang yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 ini, terutama sanksi pidana, menimbulkan perdebatan antar ahli ilmu hukum, pakar, (uai.ac.id, 2021), penggiat hak azasi manusia (HAM), dan ulama, seperti pendapat Ari Wibowo, Dosen FH UII, bahwa kebijakan vaksinasi dalam Pasal 93 dan Pasal 14 UU Wabah ini bersifat administratif. Adalah sangat kurang tepat jika hukum pidana dibebankan bagi para pelanggar ketentuan ini. Hal ini karena semestinya hukum pidana ini tidak boleh dijadikan sebagai senjata utama dalam menghadapi berbagai kasus pelanggaran. Melainkan harus dijadikan senjata terakhir yaitu jika sanksi lain benar-benar tidak dapat digunakan lagi, maka baru bisa menggunakan sanksi pidana disebut juga *ultimum remedium*. Sebaliknya, Senior Partner Guido Hidayanto & Partners, Mohamad Kadri mendukung diberikannya sanksi pidana bagi penolak vaksin covid-19, namun bukan pidana penjara melainkan denda. (Hidayat, 2021)

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang layakkah seseorang yang menolak vaksinasi covid-19 diberi sanksi pidana. Kemudian, apakah sanksi pidana yang diberikan telah sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum oleh syari' (*maqashid asy-syari'ah* (Asyur, 2001, pp. 2, 251)), khususnya dalam perlindungan jiwa. Kajian ini penting dilakukan mengingat bahwa dalam teori hukum Islam dikatakan bahwa setiap hukum dan sanksinya mestilah diorientasikan untuk perwujudan kemashlahatan dan untuk menolakan kemudharatan. Kemudian, berkenaan dengan sanksi, dalam Hukum Pidana Islam tidak semua perbuatan dapat disanksi secara pidana, apalagi hukuman yang berat. Karena, selain mengenal berat ringannya hukuman, dalam hukum pidana islam juga berlaku unsur pemaafan.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif analisis yang berbentuk *library research*. Penulis akan mengkaji bahasan-bahasan ulama yang dimuat di dalam kitab-kitab klasik maupun yang terdapat di dalam jurnal yang berkaitan dengan vaksinasi dan *maqashid asy-syari'ah*. Selanjutnya penulis akan menganalisa relevansi pemberian sanksi terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 dengan *maqashid asy-syari'ah*.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Vaksinasi Covid-19 dan Sanksi Hukum Bagi Yang Menolaknyanya

1. Vaksinasi Covid-19

Regulasi tentang vaksinasi covid-19 ini tertuang di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo merupakan penerima vaksin Covid-19 pertama bersama sejumlah pejabat dan tokoh agama pada hari Rabu, 13 Januari 2021 (Kemeterian Keserahatan Republik Indonesia, 2021).

Vaksin berasal dari bahasa Inggris yaitu *vaccine* yang berarti suspense dari bibit penyakit yang masih hidup, namun telah dilemahkan atau dimatikan untuk menimbulkan kekebalan tubuh (Hafidzi, 2020). Dalam Pasal 1 Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang telah mati atau masih

hidup namun sudah dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan berdampak kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Secara keilmuan, setidaknya ada empat jenis vaksin dari cara pembuatannya, yaitu, pertama, vaksin mati (vaksin tidak aktif/*inactivated*). Vaksin mati ini adalah jenis vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, atau bahankimia. Proses ini membuat virus atau kuman tetap utuh, namun tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Seseorang akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit ketikamendapatkan vaksin jenis ini tanpa ada risiko untuk terinfeksi kuman atau virus yang terkandung di dalam vaksin tersebut. Tentu saja, “vaksin mati” cenderung menghasilkan respon kekebalan tubuh yang lebih lemah, jika dibandingkan “vaksin hidup”. Dengan demikian pemberian “vaksin mati” butuh diberikan secara berulang atau berfungsi sebagaibooster.

Kedua, vaksin hidup (*live attenuated*). Vaksin hidup ini merupakan vaksin yang berisivirus atau bakteri yang masih hidup, namun sudah dilemahkan.

Virus atau bakteri tersebut tidak akan membuat orang yang disuntik menjadi sakit, namun bakteri itu dapat berkembang biak, sehingga merangsang tubuh agar bereaksi terhadap sistem imunitas. *Live attenuated* ini bisa memberikan kekebalan yang lebih kuat dan perlindungan seumur hidup walaupun hanya diberikan satu atau dua kali saja. Vaksin ini tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang mengalami kondisi kesehatan yang melemahkan sistem kekebalan tubuh mereka, seperti penderita HIV/AIDS dan penderita kanker yang sedang menjalani proses kemoterapi.

Ketiga, vaksin toksoid, yaitu vaksin yang berisi racun bakteri yang diolah dengan cara khusus supaya tidak berbahaya bagi tubuh, akan tetapi bisa merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap racun dan menangkal efek racun dari bakteri tersebut.

Keempat, vaksin biosintetik, yaitu vaksin semacam “vaksin sintetis”, yaitu vaksin yang terbuat dari antigen yang diproduksi secara khusus, sehingga menyerupai bentuk virus atau bakteri yang hendak ditangkap. Jadi, mudahnya, diambil bagian tertentu dari virus untuk diolah dan dikembangkan menjadi vaksin, atau mengambil pola protein tertentu dari virus, untuk diolahkembangkan menjadi vaksin yang benar-benar buatan manusia. Vaksin biosintetik ini mampu memberikan

kekebalan tubuh yang kuat terhadap virus atau bakteri tertentu dan dapat digunakan oleh penderita gangguan sistem kekebalan tubuh atau penyakit kronis (Tim Ahli Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021, pp. 35–36).

Vaksin Covid-19 dikembangkan melalui beberapa fase penelitian, pembagian fase ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kemanjuran vaksin sebelum digunakan di masyarakat. Setelah penelitian pre-klinik menunjukkan hasil bahwa calon vaksin berpotensi untuk memicu kekebalan, maka dilakukan tiga fase uji klinik untuk mengonfirmasi temuan tersebut. Uji klinik fase satu adalah untuk mengetahui aspek keamanan, farmakokinetik, dan farmakodinamik vaksin. Uji klinik fase dua adalah untuk menentukan dosis optimum dan metabolisme vaksin. Uji klinik fase tiga adalah untuk mengetahui efektivitas vaksin. Bila hasil dalam tiga uji klinik calon vaksin tersebut menunjukkan bahwa calon vaksin aman dan efektif maka ijin penggunaan darurat akan dikeluarkan oleh BPOM. Uji klinik fase empat adalah untuk memantau efek samping dan keamanan obat setelah digunakan ke public (Purnomo & Suharto, 2021).

Ada beberapa jenis vaksin yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, di antaranya adalah, Vaksin Sinovac, Vaksin AstraZeneca, Vaksin Sinopharm, Vaksin

Moderna, Vaksin Pfizer, Vaksin Johnson & Johnson, Vaksin Convidecia, Vaksin Convidecia, Vaksin Zifivax, Vaksin Sputnik-V, dan Vaksin Novavax.

Pada dasarnya vaksin-vaksin yang digunakan di Indonesia ini telah dinyatakan kehalalannya oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun, terdapat satu jenis vaksin yang pada mulanya haram digunakan karena mengandung unsur babi, karena beberapa kondisi tetap diharamkan. Sebagaimana Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca menyatakan bahwasanya Vaksin AstraZeneca ini hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Namun terkait dengan penggunaan vaksin AstraZeneca pada kondisi pandemic sekarang ini diperbolehkan (*mubah*) karena beberapa alasan, yaitu: Ada kondisi kebutuhan yang mendesak (*hajah syar'iyah*) yang menduduki darurat syar'iy (*dharurah syar'iyah*). Adanya keterangan dari ahli yang terpercaya dan kompeten tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19. Ketersediaan vaksin Covid-19 yang suci dan halal tidak cukup untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (*herd*

immunity); ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah; dan pemerintah tidak memiliki kebebasan dalam memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat tidak banyaknya jenis vaksin yang tersedia (Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca, 2021).

Adapun manfaat Vaksin Covid-19 sama dengan vaksin-vaksin yang lainnya, yaitu untuk memberikan perlindungan supaya tidak tertular virus Covid-19 dengan cara menstimulasi kekebalan spesifik daam tubuh. Vaksinasi Covis-19 yang lengkap dan sesuai dengan anjuran tim kesehatan yang diikuti dengan penerapan protokoler kesehatan dengan baik merupakan cara perlindungan yang bisa dilakukan supaya terhindar dari Covid-19.

Dalam situs-situs resmi Pemerintah RI dijelaskan bahwa paling tidak, terdapat empat manfaat dari penggunaan vaksin ini, yaitu. Pertama merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang terdiri dari berbagai jenis produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, akan merangsang munculnya daya tahan tubuh atau imun seseorang. Kedua, mengurangi risiko penularan, maksudnya adalah bahwa tubuh seseorang yang telah diberikan vaksin akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenal virus dan

mengurangi risiko terpapar. Ketiga, meminimalisir dampak berat dari virus artinya dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan. Sedangkan yang keempat adalah mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*), yaitu semakin banyak individu yang mendapatkan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka kekebalan kelompok akan tercapai, sehingga dapat mengurangi resiko paparan dan mutasi dari virus Covid-19 (UPK Kemenkes, 2021).

Dari manfaat vaksinasi Covid-19 ini dipahami bahwa Vaksinasi Covid-19 ini diterapkan untuk kebaikan dan kemashlahatan manusia itu sendiri, yaitu di antaranya untuk menjaga jiwanya dari penyakit yang bisa mengakibatkan kepada kematian.

2. Sanksi Pidana Bagi yang Menolak Vaksinasi Covid-19

Pemberian sanksi terhadap penolakan vaksin covid-19 sejatinya merupakan upaya pemerintah untuk memaksa warga masyarakat melakukan vaksin. Sedangkan tujuan dari vaksinasi itu sendiri adalah untuk merangsang sistem kekebalan tubuh, meminimalisir resiko penularan, meminimalisir dampak berat dari virus, serta untuk mencapai *herd immunity*.

Namun demikian, masih terdapat anggota masyarakat yang tidak mau mengikuti vaksinasi covid-19 dengan secara sukarela.

Terhadap anggota masyarakat yang menolak vaksinasi ini pemerintah melalui peraturan perundang-undangannya menetapkan sanksi terhadap mereka. Sanksi tersebut antara lain terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman pidana, berupa hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sanksi ini bisa diberikan kepada masyarakat yang menolak dilakukannya vaksinasi covid-19.

Kemudian, Pasal 15 ayat (2) huruf a mengamankan tindakan kekerantinaan kesehatan, salah satunya berupa pemberian vaksinasi. Pada Pasal 9 ayat (1) dikatakan semua orang wajib mentaati penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Dan pada ayat (2) dikatakan setiap orang wajib ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Dari ketentuan pasal ini, masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dengan sanksi berupa hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Di samping itu, pada Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019. Pada Pasal 13 A ayat (2) dikatakan bahwa setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 berdasarkan pendataan Kementerian Kesehatan wajib mengikuti vaksinasi covid-19. Adapun sanksi bagi orang yang menolak vaksinasi, terdapat pada Pada ayat (4) yaitu dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda.

Kemudian ada juga sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi berdasarkan peraturan daerah di beberapa provinsi, di antaranya adalah peraturan daerah provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan corona virus disease 2019, yang memberikan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bagi masyarakat di lingkungan DKI Jakarta yang menolak divaksin (Saputra, 2021).

2. Pemeliharaan Jiwa Dalam Maqashid Asy-Syariah

Kata “*maqashid asy-syari`ah*” merupakan kata yang *murakkab idhafi*, suatu kata yang tersusun dari dua suku kata, yaitu kata “*maqashid*” dan kata “*asy-*

syari`ah”. Untuk bisa memahami kata *maqashid asy-syari`ah* secara utuh, harus dipahami terlebih dahulu masing-masing dari kata *maqashid* dan *asy-syari`ah*.

Maqashid (المقاصد) bentuk jamak dari kata المقصد, kata المقصد merupakan *mashdar mimy* yang terambil dari kata قصد, yaitu: قصد – يقصد – قصدا – ومقصدا. Kata المقصد dilihat dari segi bahasa memiliki beberapa makna, yaitu: استقامة الطاريق (jalan yang lurus) الأمام (bermaksud/berniat) (menyengaja) (Al-Zawi, n.d., pp. 3, 628; Manzhur, 1992, pp. 11, 179). *Al-Syari`ah* (الشريعة) diambil dari kata شرع – يشرع yang artinya tempat yang lewati oleh air. الشريعة juga memiliki arti tepian pantai yang menjadi tempat bermain hewan melata (Manzhur, 1992, pp. 7, 86). Fairuz Abadi mengatakan bahwa الشريعة berarti suatu jalan yang telah ditentukan oleh Allah untuk hambanya (Abadi, n.d., pp. 3, 45).

Ulama klasik tidak mengenal istilah “*maqashid asy-syari`ah*”, akan tetapi inti dari *maqashid asy-syari`ah* itu sudah dibahas oleh para ulama sejak lama. Para ulama klasik memberikan istilah kepada maqashid syari`ah ini dengan idiom yang berbeda-beda, di antaranya adalah: *al-hikmah al-maqshudah bi al-syari`ah*, *mashlahah*, *daf`ul masyaqqah wa raf`uha*, *`illah al-juziyyah li al-ahkam al-fiqhiyyah* (Al-Khadimi, 1998, pp. 48–51).

Istilah *Maqashid asy-Syari`ah* pertama kali dipopulerkan oleh Imam asy-Syathibi (w. 790 H), sehingga Ahmad Raisuni menggelari Imam asy-Syathibi ini dengan “*Syaikhul Maqashid*” (Raisuni, 1999, p. 23). Walaupun Imam asy-Syathibi yang mempopulerkan istilah ini pertama kali, namun dia tidak memberikan pengertian yang jelas tentang *maqashid*, akan tetapi dia lebih menjelaskan pada isi dari *maqashid asy-syari`ah* itu sendiri. Begitu pula dengan ulama-ulama klasik lainnya. Secara umum pembahasan ulama-ulama tersebut tentang *maqashid asy-syari`ah* secara langsung mengacu kepada isi dari *maqashid asy-syari`ah* itu, tanpa terlebih dahulu memberikan definisi yang jelas terhadap istilah tersebut. Namun walaupun seperti itu, bahasan utama dari *maqashid asy-syari`ah* itu sudah tergambar dalam beberapa ungkapan dan pembahasan ulama tersebut. Pada dasarnya mereka berpendapat bahwa inti dari *maqashid asy-syari`ah* itu adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Pendefinisian *maqashid asy-syari`ah* baru dilakukan oleh ulama-ulama kontemporer, di antaranya adalah definisi yang dipaparkan oleh Thahir ibn Asyur (w. 1394 H) yakni, tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang diharapkan oleh Syari` (Allah) pada semua penetapan hukum atau sebagian besar saja, dengan tidak

mengkhususkan penetapannya itu pada bagian hukum tertentu. Hal ini mencakup sifat-sifat hukum, tujuan umum dan makna-makna yang diinginkan oleh Syari` dalam semua penetapan hukum, dan mencakup juga makna-makna hukum yang tidak ditetapkan untuk semua hukum tetapi di sebagian besar hukum” (Asyur, 2001, pp. 2, 251; Al`Abidi, 1992, p. 119; Al-Hasani, 1995; Al-Yubi, 1998, p. 34; Raisuni, 1995, p. 17).

Kemudian, Imam Raisuni mendefinisikan *maqashid asy-syari`ah* dengan “tujuan yang ditetapkan oleh Allah supaya terwujudnya kemashlahatan hamba (Al-Yubi, 1998, p. 36; Raisuni, 1995, p. 19). Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya sebagai makna-makna dan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Syara` (Allah) pada semua hukumnya atau sebagian besar saja, atau bisa juga tujuan dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Syari` (Allah) di setiap hukum-hukumnya (Al-Yubi, 1998, p. 36; Al-Zuhaili, 1986, pp. 2, 1017).

Berdasarkan definisi-definisi yang dipaparkan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *maqashid asy-syari`ah* itu adalah rahasia dan tujuan yang hendak diwujudkan oleh Syari` (Allah) pada semua hukum yang ditetapkan-Nya bagi umat manusia.

Memahami rahasia dan tujuan Syari` itu akan sangat berguna bagi para mujtahid

dan juga bagi orang yang belum mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, memahami *maqashid al-syari`ah* akan membantu mereka dalam mengistinbathkan hukum secara benar. Adapun bagi orang yang belum mencapai derajat mujtahid, diharapkan mampu memahami rahasia dan tujuan penetapan hukum, sehingga akan memotivasinya dalam melaksanakan hukum itu sendiri.

Berbicara tentang tujuan dan rahasia yang ingin diwujudkan oleh Allah SWT dalam penetapan hukum, Yusuf Hamid al-`Alim berpendapat bahwa tujuan Allah dalam penetapan sebuah hukum hanyalah untuk kemashlahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat, apakah dengan cara mewujudkan manfaat ataupun dengan cara menolak kemudharatan (Al-`Alim, 1994, p. 79; Al-Gazali, 1971, p. 159). Senada dengan pendapat di atas, Ibn Taimiyah (w. 728 H) mengatakan bahwa sebuah hukum yang dikehendaki oleh Allah memiliki dua tujuan, yaitu untuk pengabdian kepada-Nya dan mewujudkan kemashlahatan hamba, baik itu kemashlahatan di dunia maupun kemashlahatan di akhirat (Al-Badawi, n.d., p. 52).

Kemashlahatan yang ingin diwujudkan oleh Allah SWT dalam penetapan hukum-Nya adalah kemashlahatan yang hakiki, yang tujuannya untuk menjaga lima hal yang sangat

penting, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Kelima hal ini sangat penting untuk dijaga dan dipertahankan demi terwujudnya kehidupan yang sempurna bagi manusia (Zahrah, n.d., p. 367). Imam al-Ghazali menamakan lima unsur ini dengan *al-ushul al-khamsah* Al-Gazali, n.d., pp. 1, 287). Ada juga ulama yang menambahnya menjadi enam unsur, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta (Al-Khaliq, 1985, p. 36).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pemeliharaan jiwa termasuk ke dalam salah satu hal pokok yang perlu dipelihara. Artinya, apabila jiwa terepelihara, kemashlahatan akan terwujud. Sebaliknya, bila jiwa terancam, mashlahat tidak terwujud. Sementara tujuan dari hukum islam itu sendiri adalah mewujudkan kemashlahatan, sebaliknya menghilangkan kemudharatan.

Pemeliharaan terhadap jiwa ini dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. *Pertama*, memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyah*, yakni sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemashlahatan baik di dunia maupun di akhirat, apabila *dharuriyyah* itu tidak ada maka kemashlatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan akan menyebabkan kerusakan dan kehancuran kehidupan dunia,serta akan berakibat meruginya manusia di akhirat kelak (Al-

Syathibi, n.d., pp. 2, 8), seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

Kedua, memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyah*, yaitu suatu kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat manusia lebih mudah dalam menjalani kehidupannya dan terhindar dari kesulitan. Namun jika tingkatan *hajiyyah* ini tidak dimiliki oleh manusia, hanya akan berakibat kesulitan bagi mereka, tidak sampai mencelakakan kehidupan mereka (Al-Syathibi, n.d., pp. 2, 10–11), seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat serta halal. Kalau keinginan itu diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.

Ketiga, memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyah*, yaitu kebutuhan yang melengkapi dan memperindah kehidupan manusia sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan atau kondisi sosial setempat seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan etika dan kesopanan, sama sekali tidak akan mengancam keberlangsungan jiwa manusia, atau pun tidak sampai mempersulit kehidupan seseorang (Al-Syathibi, n.d., pp. 2, 42–43).

3. Sanksi Pidana dalam Kaitannya dengan Pemeliharaan Jiwa Menurut Hukum Pidana Islam

Untuk terwujudnya maqashid asy-syariah dalam pemeliharaan jiwa ini, Syari' juga memberi sanksi terhadap orang-orang yang merusaknya. Berat ringannya sanksi terhadap orang yang melakukan kerusakan terhadap jiwa ini, ditentukan oleh berat ringannya kerusakan yang ditimbulkannya atau dengan mempertimbangkan secara utuh mashlahat dan mafsadat yang dapat muncul dari ditetapkannya suatu hukum (Busyro, 2016, p. 90). Hingga, terhadap tindakan yang berakibat rusaknya jiwa atau terancamnya eksistensi kehidupan (*dharuriyah*), ancaman hukumannya sangat berat yakni hukuman qisas. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 45, bahwa terhadap penghilangan nyawa (pembunuhan) dan pengrusakan atau pencideraan anggota tubuh berlaku qisas padanya, yakni nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama).

Kemudian, terhadap kejahatan yang tidak sampai pada tingkat mengancam eksistensi jiwa (*dharuriyah*), hanya sampai pada tingkat *hajiyyah*, sanksi hukumnya adalah hukuman takzir, yakni hukuman yang bersifat pembelajaran yang mana

berat ringannya sanksi ditentukan oleh penguasa. Begitu pula terhadap kejahatan terhadap jiwa yang menempati tingkat tahsiniyah, ancaman hukumannya juga berupa hukuman ta'zir. Dengan kata lain, tindakan apa saja yang dapat menimbulkan mudarat atau kerusakan terhadap jiwa, baik pada tingkat dharuriyat, hajiyat, begitu juga tahsiniyat dapat diancam dengan hukuman pidana yang sesuai dengan tingkatannya tersebut.

Selain dengan mempertimbangkan mashlahat dan mudharatnya, metode yang bisa dilakukan dalam menemukan tujuan *syari'* dalam menetapkan hukum adalah dengan meneliti illat atau alasan logis ditetapkannya suatu hukum oleh *syari'* atau yang biasa dikenal dengan teori *masalikul illat* (cara menentukan illat) (Busyro, 2016, p. 90).

Berkenaan dengan illat atau alasan logis ppidanaan dalam hukum pidana islam, tidak banyak ulama yang mengkajinyater utama dalam permasalahan hukuman *hadd*, para ulama sepertinya lebih dipengaruhi oleh suatu doktrin bahwa sumber-sumber tekstual, al-quran dan as-sunnah, telah menjelaskan secara meyakinkan tentang jenis hukum pidana yang mesti diberlakukan. Sehingga, mereka memiliki kecenderungan untuk tidak lagi mengkaji sisi illat atau alasan logis yang terkandung dalam bentuk-bentuk ppidanaan tersebut. Ibnu Qayim

al-Jauziah, adalah satu di antara sedikit ulama klasik yang mengkaji tentang lembaga ppidanaan ini dalam keilmuan Hukum Pidana Islam. Sayangnya sesudah Ibnu Qayim ini kajian mengenai subjek ini tidak dilanjutkan oleh ulama sesudahnya. Baru pada era modern para ahli hukum islam kembali melakukannya.

Ada tiga aspek sejatinya yang mendasari ppidanaan dalam hukum Islam, yakni aspek ganti rugi atau pembalasan (*retribution*), aspek penjeratan (*deterrence*), dan aspek pembebasan dari sanksi akhirat. Berekanaan dengan yang pertama "retribus" sebagai alasan hukum di balik ppidanaan, mengandung dua hal yang secara inheren menjadi unsur di dalamnya, yakni kerasnya hukuman dan ppidanaan mesti dilakukan kepada pelaku perbuatan pidana (Syafiq, 2014, p. 186). Ppidanaan yang keras ini dalam pidana Islam sejatinya dimaksudkan untuk melahirkan efek jera bagi pelakunya. Dengan kata lain, terdapat di dalamnya pertimbangan psikologis bahwa untuk memerangi kecenderungan para kriminalis dalam melakukan pelanggaran hukum, maka Islam memberikan hukuman pidana yang keras sebagai balasan kepada tindakan kriminal yang dilakukan. Hingga dengan ppidanaan yang keras itu, orang menjadi jera untuk mengulangi perbuatannya lagi.

Sedangkan berkenaan dengan aspek penjeratan (*deterrence*) dalam hukum Islam

bertujuan untuk mencegah terulangnya perbuatan yang sama pada kemudian hari, baik oleh pelaku sendiri, begitu juga oleh orang lain (Syafiq, 2014, p. 187).

Menurut sebagian fuqaha, penjeratan ini sekaligus sebagai islah atau perbaikan bagi diri pelaku, agar menghindarkan diri dari niat untuk melakukan tindakan yang sama. Bahkan sejatinya, menurut sebagian fuqaha, tujuan seperti inilah sebenarnya yang paling utama dalam sistem hukum pidana Islam (Oktoberriansyah, 2011, p. 31).

Adapun aspek yang ke tiga bertujuan untuk membebaskan si pelaku dari siksaan akhirat. Aspek ini sekaligus pembeda hukum pidana islam dengan hukum pidana lainnya, karena, dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban dari suatu perbuatan pidana atau kejahatan (dosa) tidak terbatas hanya pertanggungjawaban duniawi saja, melainkan juga akhirat. Bila seseorang telah menjalani hukuman di dunia, kesalahan atau dosanya telah ditebusnya di atas dunia melalui hukuman yang dijalankannya. Hingga, dosa-dosa karena perbuatan jarimah yang dilakukannya akan terhapus, dan menjadi kebajikan baginya karena telah berperan serta dalam penegakan syariat Tuhan (Tahmid Nur, 2020, p. 14).

Jadi, pemidanaan dalam hukum pidana islam ditetapkan dengan tiga alasan tersebut, pembalasan, penjeratan atau

pencegahan, dan pembebasan dari sanksi akhirat. Ketiga alasan tersebut tidak hanya berlaku dalam jarimah hudud, qisas dan diyat, begitu juga terhadap pidana ta'zir.

4. Kajian Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Sanksi Penolakan Vaksin Covid-19

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa pada hakikatnya tujuan disyariatkannya hukum oleh syari' adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dan sebaliknya menolak kemudharatan. Hal-hal yang akan mendatangkan kemashlahatan, terdapat perintah untuk melaksanakannya, baik dalam bentuk wajib, sunnat, maupun mubah. Sebaliknya, segala yang mendatangkan kemudharatan, terdapat larangan mengerjakannya, baik dalam bentuk haram maupun makruh.

Kebijakan pemerintah dalam melakukan vaksinasi covid- 19 pada dasarnya adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari terpapar virus Covid-19 yang berbahaya itu. Dalam kaca mata maqashid asy-syariah kebijakan seperti ini termasuk ke dalam tujuan pokok kedua yakni memelihara jiwa (hifz al-nafs). Kebijakan itu tentu saja menghendaki untuk diikuti oleh segenap warga masyarakat sesuai dengan yang ditentukan undang-undang guna tercapainya maqashid asy-syariah. Penolakan terhadap vaksin Covid-19 ini, tentu akan merusak

dan menimbulkan kemudharatan bagi jiwa manusia.

Berkenaan dengan kelayakan diberikannya sanksi pidana bagi orang-orang yang menolak untuk divaksin, menurut kacamata maqashid asy-syariah dapat dikiasikan kepada tindakan-tindakan lain yang merusak maqasid syariah sebagaimana yang terdapat dalam nash. Menurut nash al-Quran dan as-Sunnah, semua tindakan yang dapat merusak lima hal pokok yang harus dipelihara (*al-dharuriyat al-khams*) diancam oleh Syari' (pembuat hukum, Allah dan rasul-Nya) dengan hukuman pidana, bahkan pidana yang berat. Sebagai contoh adalah murtad diancam dengan hukuman bunuh/mati, pencuri diancam dengan hukuman potong tangan, perzinahan diancam dengan hukuman rajam sampai mati (bagi pezina *muhsan*), dan cambuk 100 kali (bagi pezina *bikr*), qazaf diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 80 kali, dan minum khamar diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Perampokan diancam dengan hukuman mati. Khusus berkenaan dengan perbuatan yang mengancam jiwa dan anggota badan diancam dengan hukuman qisas dan diyat.

Jika diperhatikan sanksi pidana di atas, semuanya berlaku pada tindakan-tindakan pidana yang mengancam lima hal pokok pada tingkat *dharuriyat*. Sementara menolak vaksin tidak sampai kepada

tingkatan dharuriyat atau terancamnya eksistensi jiwa. Karena, tidak ada yang dapat memastikan bahwa jika seseorang tidak divaksin, akan terpapar oleh covid-19 dan jiwanya akan terancam. Hanya saja, dengan penolakan tersebut akan melahirkan kekhawatiran serta diduga kuat (*zhann*), akan menimbulkan dampak bagi kesehatan anggota masyarakat dan akan terjadi penularan terhadap orang lain. Kondisi yang semacam ini dalam teori *maqashid ay-syariah* digolongkan kepada (*hajiyyah*).

Terhadap tindakan yang mengancam jiwa pada tingkat hajiyyah ini, sanksi hukumnya tidak sampai kepada hukuman pidana berat. Karena, dalam hukum pidana Islam, hanya perbuatan yang secara meyakinkan mengancam eksistensi jiwa (*dharuriyah*) saja yang layak diberikan ancaman hukuman atau sanksi yang berat. Adapun terhadap perbuatan yang tidak secara pasti mengancam eksistensi jiwa, dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman ta'zir, yakni hukuman yang berat ringannya ditentukan oleh penguasa atau hakim.

Dalam hukum pidana Islam dijelaskan bahwa pidana ta'zir itu terbagi kepada beberapa golongan, yakni: *Pertama*, pidana ta'zir karena melakukan perbuatan dosa atau maksiat yaitu perbuatan dosa yang diancam dengan

hukuman hudud atau kafarat, perbuatan yang diancam dengan hukuman kafarat, tetapi tidak tergolong kepada hudud, dan perbuatan maksiat yang tidak diancam dengan hukuman hudud atau kafarat. *Kedua*, pidana takzir yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Pidana takzir golongan ini tidak dimaksudkan sebagai tindakan maksiat, akan tetapi merupakan tindakan yang berhubungan dengan kemaslahatan umum. Jadi, ia digolongkan kepada pidana ta'zir bukan karena zatnya melainkan karena sifatnya. *Ketiga*, ta'zir berupa pelanggaran-pelanggaran tertentu, yakni memperbuat sesuatu yang dihimbau untuk ditinggalkan (makruh) atau mengabaikan sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan (sunnat) (Rofiq, 2021, p. 244).

Sedangkan sanksi yang disediakan terhadap pidana ta'zir semacam ini terbagi pula kepada beberapa macam, pertama, hukuman badan, seperti cambuk bahkan hingga hukuman mati. Kedua, hukuman berupa penghilangan kebebasan (kemerdekaan) seperti hukuman penjara atau pengasingan. Ketiga, hukuman berupa harta, mungkin dengan merampas ataupun menahan harta tertentu jika diperlukan bagi kemaslahatan umum (Rofiq, 2021, p. 244).

Jika dilihat dari segi bentuk atau golongannya, penolakan terhadap vaksin covid-19 ini termasuk ke dalam pidana

takzir yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Pidana takzir golongan ini tidak dimaksudkan sebagai tindakan maksiat, akan tetapi merupakan tindakan yang berhubungan dengan kemaslahatan umum. Jadi, ia digolongkan kepada pidana ta'zir bukan karena zatnya melainkan karena sifatnya.

Sedangkan sanksi yang diberikan berupa pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, dalam hukum pidana Islam tergolong ke dalam jenis sanksi berupa penghilangan kebebasan (kemerdekaan) yakni hukuman penjara dan hukuman berupa harta yakni denda.

Dengan demikian, baik pemberian sanksi pidana begitu juga jenis dan beratnya sanksi bagi penolak vaksin covid-19 sangat sesuai dengan maqashid asy-syariah

D. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian tentang pemberian sanksi terhadap penolakan vaksinasi Covid-19, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal, yaitu:

Pertama, bahwa menurut perspektif maqashid asy-syariah setiap orang yang menolak untuk dilakukan vaksin

terhadapnya tanpa ada alasan yang dibenarkan undang-undang, layak diberikan sanksi pidana.

Kedua, pemberian sanksi pidana berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular atau atau sanksi berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan, dalam kaca mata maqashid asy-syariah dapat dibenarkan. Sanksi pidana semacam ini dalam hukum pidana Islam dikenal dengan pidana (jarimah) takzir. Dalam kategori pidana takzir, tergolong ke dalam pidana takzir yang berhubungan dengan kemashlahatan umum. Sedangkan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang tergolong ke dalam sanksi pidana ta'zir berupa menghilangkan kemerdekaan atau kebebasan (penjara), atau perampasan dan penahanan sejumlah harta berupa denda.

DAFTAR PUSTAKA

Asyur, M. al-T. (2001). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (2nd ed.). Dar al-Nafais.

Abadi, M. M. I. Y. al-F. (n.d.). *Al-Qamus al-Muhith*. Dar al-Jail.

Al-Abidi, H. (1992). *Al-Syathibi wa Maqashid al-Syari'ah*. Dar Qutaibah.

Al-Alim, Y. H. (1994). *Al-Maqashid al-'Amah li al-Syari'ah al-Islamiyyah* (2nd ed.). Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami.

Al-Badawi, Y. A. M. (n.d.). *Maqashid al-Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyyah*. Dar al-Nafais.

Al-Gazali, A. H. (n.d.). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (2nd ed.). Intisyarat Dar al-Dzakhir.

Al-Gazali, A. H. (1971). *Syifa al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil, 1971*,. Mathba'ah al-Irsyad.

Al-Hasani, I. (1995). *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam Muhammad al-Thahir Ibn 'Asyur*. Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami.

Al-Khadimi, N. I. M. (1998). *Al-Ijtihad al-*

Maqashidi; Hujjiyyatuhu Dhawabithuhu Majalatuhu. Wizarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah.

Al-Khaliq, A. A.-R. A. (1985). *Maqashid al-'Amah li al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Maktabah al-Shahwah al-Islamiyyah.

Al-Syathibi, A. I. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Maktabah Tijariyyah.

Al-Yubi, M. S. I. A. I. M. (1998). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqatuha bi al-Adillah al-Syari'yyah*. Dar al-Hijrah.

Al-Zawi, T. A. (n.d.). *Tartib al-Qamus al-Muhith 'Ala Thariqah al-Mishbah al-Munir wa Asas al-Balaghah* (3rd ed.). Dar al-Fikr.

Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (1st ed.). Dar al-Fikri.

Busyro, B. (2016). Bom Bunuh Diri dalam Fatwa Kontemporer Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Maqashid al-Shari'ah. *IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 16(1), 85.

Detik News. (2021). *Peraturan Baru Naik Pesawat: Vaksin Lengkap Antigen*,

- Vaksin 1 Dosis Wajib PCR*.
<https://news.detik.com/berita/d-5793060/peraturan-baru-naik-pesawat-vaksin-lengkap-antigen-vaksin-1-dosis-wajib-pcr>.
- Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca, (2021).
- Hafidzi, A. (2020). Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas Dan Formalitas Perspektif Maqhasid Al-Syariah. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 209–218. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>
- Hidayat, R. (2021). 3 Ancaman Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-ancaman-sanksi-bagi-penolak-vaksinasi-covid-19-lt60e55cc55c91c/?Page=all>.
- <https://covid19.go.id/>. (2022). Data Sebaran.
- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), (2021).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19. <http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-covid-19/>.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (2020).
- Kompas.com. (2021). *Vaksin dan Tes Covid-19 Resmi Jadi Syarat Ikut Ujian CPNS 2021*. <https://money.kompas.com/read/2021/08/24/141231826/vaksin-dan-tes-covid-19-resmi-jadi-syarat-ikut-ujian-cpns-2021?Page=all>.
- Manzhur, I. (1992). *Lisan Arab* (2nd ed.). Dar Ihya Turats al-Arabi.
- Oktoberriansyah. (2011). Tujuan Pemidanaan dalam Islam. *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 23. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1210>
- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Sisease 2019 (Covid-19), (2020).
- Purnomo, I. C., & Suharto, G. (2021). Vaksinasi SARS-CoV-2 dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Cermin Dunia Kedokteran*, 48(9), 353–358.
- Raisuni, A. (1995). *Nazhariyyah al-Maqashid `Inda al-Imam al-Syathibi*. Al-Ma`had al-`Alami li al-Fikri al-Islami.
- Raisuni, A. (1999). *Al-Fikr al-Maqashidi; Qawa`iduhu wa Fawaiduhu*. Mathba`ah al-Najah al-Jadidah bi Dar al-Baidha.
- Rofiq, A. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Journal Of Judicial Review*, 23(2), 241–256.
- Saputra, A. B. (2021). *Vaksinasi Covid-19 Hak atau Kewajiban?* <https://law.uin.ac.id/blog/2021/09/06/vaksinasi-covid-19-hak-atau-kewajiban/>.
- Syafiq, A. (2014). Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 178.
- Tahmid Nur, M. (2020). Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 01(01), 1–16.
- Tim Ahli Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2021). *Pengendalian Covid-19 (Buku 2)*. Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
- uai.ac.id. (2021). Pakar: Sesuai UU 6/2018, Menolak Vaksin Tidak Dapat Dipidana. <https://uai.ac.id/pakar-sesuai-uu-6-2018-menolak-vaksin-tidak-dapat-dipidana/>.
- UPK Kemenkes. (2021). 4 Manfaat Vaksin Covid-19 yang Wajib Diketahui. <https://upk.kemkes.go.id/new/4->

Manfaat-Vaksin-Covid-19-Yang-
Wajib-Diketahui.

Zahrah, M. A. (n.d.). *Ushul Fiqh*. Dar al-
Fikr al-Arabi.